



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : 21 Juni 2022
Waktu : 10.00 s.d 10.30
Agenda Rapat : Rapat Koordinasi Pembahasan Pelayanan Permohonan Informasi Publik

-
- I Rapat Koordinasi dibuka oleh : Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten Atasan PPID Pelaksana (Komari,S.Pd, MM)
- II Pimpinan Rapat Koordinasi : Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten PPID Pelaksana (Drs. H. Nanang Irawan AP, M.Si)
- III Peserta Rapat Koordinasi : Pejabat Fungsional dan Staf Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Banten
- IV Hasil Rapat :
1. Acara dibuka oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten (Komari,S.Pd, MM) pada pukul 10.00 WIB, dalam sambutannya Plt. Kepala Biro menyampaikan beberapa hal Permohonan Informasi dari Masyarakat yang ditujukan Kepada PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten;
 2. Dalam Rapat Koordinasi tersebut disampaikan pula beberapa hal salah satunya terkait informasi yang diminta oleh pemohon berupa :
 - SK Gubernur Banten tentang TIM Pemandu Haji Daerah (TPHD Provinsi Banten Tahun 2022);
 - Daftar nama TIM Pemandu Haji Daerah (TPHD Provinsi Banten TPHD yang berdasarkan PENUNJUKAN, Tahun 2022);
 - Dasar pertimbangan atas nama-nama TIM Pemandu Haji Daerah (TPHD Provinsi Banten Tahun 2022);
 - Daftar nama TIM Pemandu Haji Daerah (TPHD Provinsi Banten Tahun 2022);

- Untuk informasi berupa DPA atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Banten Tahun 2022 sudah tersedia di website Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat *Provinsi Banten* sedangkan untuk SPJ belum dilakukan proses audit sehingga yang dapat diberikan berupa laporan realisasi keuangan;
- Dalam hal dokumen yang digandakan tersebut biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon sesuai dengan pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

V. Kesimpulan :

Untuk informasi lainnya yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena tidak dalam penguasaan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan pasal 35 ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

NOTULIS,



Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si
NIP. 198011012003122003

Rapat Internal Keterbukaan Informasi Publik tanggal 21 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemkesra Lt. 2 Gedung SKPD Terpadu KP3B Palima Serang

